

Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi

Nurlaeliyah Rahayu¹, Usman Sastradipraja²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

nurlaeliyah.rahayu@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of competence, accountability, and independence on the quality of supervisory outcomes conducted by the Inspectorate of Sukabumi Regency. The quality of supervisory outcomes is a crucial element in supporting the implementation of good governance, particularly in enhancing accountability and transparency in regional financial management. This research employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to Internal Auditors and Functional Officials for the Supervision of Regional Government Affairs (P2UPD) at the Inspectorate of Sukabumi Regency. Data analysis techniques include validity and reliability testing, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis to examine the influence of independent variables on the dependent variable. The results of this study are expected to indicate that competence, accountability, and independence have a significant effect, both partially and simultaneously, on the quality of supervisory outcomes. The findings are expected to contribute theoretically to the development of public sector accounting studies and practically to provide recommendations for improving the quality of internal supervision and strengthening accountable, transparent, and integrity-based local governance.

Keywords : *Competence, Accountability, Independence, Quality of Supervisory Outcomes, Regional Inspectorate.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan independensi terhadap kualitas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Kualitas hasil pengawasan merupakan elemen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Auditor Internal dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan independensi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi masukan praktis bagi Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Kata kunci : Kompetensi, Akuntabilitas, Independensi, Kualitas Hasil Pengawasan, Inspektorat Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) akuntabilitas sektor publik merupakan prinsip utama. Menurut *World Bank* mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip dasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif (Mardiasmo, 2018). Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Hal ini juga dipicu oleh berbagai kasus penyimpangan dan korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah daerah maupun pusat, yang mendorong publik untuk lebih kritis terhadap kinerja birokrasi. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Melalui pengawasan intern akan diketahui apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah telah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana, kebijakan yang ditetapkan, dan ketentuan. Pemerintah Indonesia secara aktif terus mendorong penguatan pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan intern. Untuk memastikan hal tersebut, keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah, menjadi elemen penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud salah satunya adalah Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah. Melalui kegiatan pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan (*assurance*) atas

efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bebas dari penyimpangan. Namun, dalam pelaksanaannya, kualitas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak selalu memenuhi harapan.

Beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain rekomendasi yang tidak implementatif, laporan yang kurang mendalam, serta lemahnya tindak lanjut dari temuan pengawasan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal, terutama yang terkait dengan kompetensi, akuntabilitas, dan independensi para pejabat fungsional yang melakukan pengawasan, yaitu Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Di antara faktor-faktor tersebut, kompetensi, akuntabilitas, dan independensi merupakan beberapa elemen kunci yang sering menjadi sorotan dalam kajian pengawasan sektor publik.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki mandat untuk menjalankan pengawasan internal terhadap seluruh perangkat daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pengawasan semakin tinggi. Hal ini dipicu oleh dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, serta dorongan dari masyarakat dan lembaga legislatif terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Prinsip kompetensi, akuntabilitas, dan independensi merupakan fondasi utama dalam menjamin kualitas hasil pengawasan oleh Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Inspektorat.

Kompetensi merupakan faktor mendasar yang sangat menentukan kualitas hasil pengawasan. Menurut (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa) Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. Seorang pemeriksa yang memiliki pengetahuan teknis yang cukup, kemampuan analisis yang baik, dan pemahaman terhadap regulasi akan mampu menghasilkan temuan yang objektif dan bermanfaat. Rendahnya kompetensi sering kali berdampak pada kesalahan dalam identifikasi masalah, ketidakakuratan data yang dianalisis, serta kurang tepatnya rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pemeriksa menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan intern.

Selain kompetensi, akuntabilitas juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemeriksa bertanggung jawab atas proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Pemeriksa yang memiliki akuntabilitas tinggi akan senantiasa berupaya menyajikan laporan yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga mendorong pemeriksa untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengawasan.

Independensi adalah prinsip fundamental lain yang harus dimiliki oleh setiap pemeriksa. Menurut (Sawyer, 2005) Independensi merujuk pada kebebasan dari kondisi yang dapat mengancam objektivitas auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa independensi, pemeriksa tidak akan mampu menghasilkan laporan yang objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Di lingkungan pemerintahan daerah, independensi sering kali menjadi tantangan tersendiri karena adanya kedekatan struktural maupun fungsional antara pemeriksa dan entitas yang diawasi. Oleh karena itu, menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin integritas hasil pengawasan.

Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, isu-isu terkait kompetensi, akuntabilitas, dan independensi pemeriksa menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan yang mencerminkan belum optimalnya kualitas hasil pengawasan, seperti yang tergambar dalam berbagai laporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 terdapat catatan dan rekomendasi Kementerian PAN-RB bahwa Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disajikan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah, belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Terdapat Rekomendasi meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan independensi terhadap kualitas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi masih layak dan relevan untuk dilakukan karena hingga saat ini belum banyak kajian empiris yang secara spesifik menguji faktor-faktor internal pemeriksa dalam konteks pengawasan internal

pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Padahal, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat strategis dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Masalah lainnya terlihat dalam Laporan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pada tahun 2024, SPI menjangkau 642 instansi pemerintah, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah dan BUMN. SPI 2024 melibatkan 601.453 responden yang mencakup pegawai, pengguna layanan, vendor, hingga para ahli. Data dikumpulkan melalui metode random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%. Indeks SPI instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100). Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapat skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 71.2 Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/ pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini tidak efektif.

Selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun beberapa tindak lanjut telah dilakukan terhadap laporan audit investigatif, namun belum disertai dengan perbaikan sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mendorong perubahan sistemik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penelian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, simpulan atas 4 (empat) elemen kapabilitas APIP yang sudah terimplementasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Hasil Evaluasi atas Penelian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

Elemen	Topik	Apek Penilaian (Y/T)
--------	-------	----------------------

n		Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum
Praktik Profesional	Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T
	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T
Peran dan Layanan	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T
	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T
	Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	T

Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)				
		Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum
	Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Y	Y	Y	T	T

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada sebagian besar topik pengawasan, aspek perbaikan berkelanjutan dan optimum belum terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah diformalkan dan diimplementasikan, upaya untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan secara konsisten dan sistematis masih belum optimal. Dengan kondisi demikian, simpulan level kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi masih berada pada Level 3.

Menurut (Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, 2021a) bahwa karakteristik level Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2 Karakteristik Level Penilaian Kapabilitas APIP

Level	Keterangan
Initial (Level 1)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
Structured (Level 2)	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
Delivered (Level 3)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.

Level	Keterangan
Institutionalized (Level 4)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Optimized (Level 5)	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Sukabumi berada pada Level 3, level ini mencerminkan bahwa proses dan kebijakan pengawasan telah terstruktur dan terdokumentasi, namun belum menunjukkan penguatan fungsi pengawasan yang strategis dan berorientasi jangka panjang. Salah satu indikator utamanya terlihat pada aspek Perencanaan pengawasan dimana belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen, serta belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, sehingga hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari pimpinan daerah. Program Penjaminan dan peningkatan kualitas belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan baik oleh pihak eksternal dan internal. Audit kinerja dan audit kepatuhan, di mana proses pelaksanaan audit belum sepenuhnya menghasilkan rekomendasi yang bernilai tinggi secara manajerial, serta belum sepenuhnya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sistem pengendalian intern, efisiensi anggaran, maupun kualitas layanan publik. Jasa konsultasi oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum seluruhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang memiliki tingkat kematangan MR rendah maupun yang belum memiliki register risiko/profil risiko, sehingga layanan konsultasi tersebut belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan peran strategis Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan sejumlah laporan internal dan hasil pengawasan, serta pengamatan terhadap proses pemeriksaan pada beberapa unit kerja perangkat daerah (SKPD), terdapat indikasi bahwa kualitas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan masih belum sepenuhnya konsisten. Beberapa laporan menunjukkan adanya variasi dalam kedalaman analisis, kejelasan rekomendasi, maupun kelengkapan dokumen

pendukung, yang mengisyaratkan perlunya penguatan kapasitas dan tata kelola fungsi pengawasan internal secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Misalnya, hasil penelitian oleh Purwanda dan Harahap (2015) menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara itu, penelitian Budiarta dan Jefferson (2015) menyoroiti bahwa Independensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit.

Namun, di tingkat lokal, khususnya di Inspektorat Kabupaten Sukabumi, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Padahal, dalam konteks pengawasan internal pemerintah daerah, ketiga faktor tersebut saling terkait dan membentuk fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan kajian empiris di tingkat kabupaten, serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi aktual di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Dengan pendekatan kuantitatif dan dukungan data primer dari Pejabat Fungsional tertentu yang melaksanakan kegiatan pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang akuntansi sektor publik, serta menjadi masukan bagi kebijakan penguatan fungsi pengawasan internal di daerah.

Lebih jauh, penelitian ini juga ingin menegaskan pentingnya pembangunan sistem pengawasan yang tidak hanya bergantung pada struktur organisasi dan regulasi, tetapi juga pada kualitas individu pemeriksa sebagai pelaksana teknis pengawasan. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi, kualitas hasil pengawasan menjadi cerminan dari profesionalisme dan integritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, akuntabilitas, dan independensi para pemeriksa bukan hanya menjadi kebutuhan internal Inspektorat, tetapi juga bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan dalam peningkatan kualitas pengawasan intern di daerah. Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional diharapkan mampu menunjukkan peran aktif dalam membangun kepercayaan publik melalui hasil pengawasan yang berkualitas, obyektif, dan berdampak. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar pengawasan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pemerintahan daerah.

Dengan memperhatikan kompleksitas dan pentingnya fungsi pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, maka pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan independensi terhadap kualitas hasil

pemeriksaan menjadi sangat relevan dan mendesak. Oleh karena itu, skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam rangka mendukung penguatan institusi pengawasan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai responden dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarlangsung oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Rancangan penelitian kuantitatif telah terdapat antara lain fenomena penelitian, masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, review penelitian terdahulu, instrumen penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, serta (Paramita dkk., 2021a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan pada subbab sebelumnya serta mengaitkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan independensi terhadap kualitas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Hasil analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji F menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel kompetensi, akuntabilitas, dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil pengawasan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari kemampuan teknis, sikap profesional, serta integritas aparatur pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil uji t, variabel kompetensi memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,566 dengan tingkat signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi auditor

dan P2UPD, maka kualitas hasil pengawasan yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur pengawas memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan pengawasan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi yang dimaksud tidak hanya mencakup pengetahuan teknis mengenai standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga keterampilan analitis, kemampuan mengidentifikasi risiko, serta pengalaman dalam menangani berbagai jenis objek pemeriksaan.

Dalam Inspektorat Kabupaten Sukabumi, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan pengembangan profesional berkelanjutan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hasil pengawasan. Auditor dan P2UPD yang kompeten akan lebih mampu mendeteksi penyimpangan, memberikan rekomendasi yang tepat, serta menyusun laporan hasil pengawasan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kompetensi yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja merupakan faktor utama dalam mendukung kinerja aparatur pengawas. Auditor yang memiliki pemahaman yang baik terhadap standar pemeriksaan, sistem pengendalian intern, serta teknik audit berbasis risiko akan mampu melaksanakan tugas pengawasan secara lebih efektif.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Astika (2018), Dewi (2016), serta Yaumi (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit atau pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengawasan di sektor publik.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil Pengawasan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,528 dengan tingkat signifikansi 0,050 ($\leq 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa auditor dan P2UPD yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban akan cenderung menghasilkan kualitas hasil pengawasan yang lebih baik. Akuntabilitas tercermin dalam kesungguhan aparatur pengawas dalam menjalankan setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pengawasan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas mendorong aparatur pengawas untuk bekerja secara profesional, berhati-hati, dan berorientasi pada kepentingan publik. Auditor yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan lebih patuh terhadap standar audit, kode

etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dalam menyusun temuan dan rekomendasi pengawasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep good governance, yang menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Pengawasan internal yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat fungsi pengendalian intern pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Neldawati et al. (2022) dan Purwanda dan Harahap (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di sektor publik. Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipandang sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil uji t, variabel independensi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,499 dengan tingkat signifikansi 0,007 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan.

Hasil ini menunjukkan bahwa sikap independen auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugas pengawasan sangat penting untuk menjaga objektivitas, integritas, dan keandalan hasil pengawasan. Independensi memungkinkan aparatur pengawas untuk memberikan penilaian secara jujur, bebas dari intervensi, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak lain.

Pengawasan internal pemerintah daerah, independensi menjadi faktor krusial karena auditor seringkali berada dalam struktur organisasi yang sama dengan objek yang diawasi. Oleh karena itu, kemampuan auditor dan P2UPD untuk menjaga independensi dalam sikap dan pengambilan keputusan akan sangat menentukan kualitas hasil pengawasan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori independensi auditor yang menyatakan bahwa independensi merupakan prasyarat utama dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang independen akan lebih berani mengungkapkan temuan secara objektif dan menyusun rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Ariningsih dan Mertha (2017), Mariyanto (2017), serta Bolang et al. (2013) yang menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat independensi aparatur pengawas dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Pertama, jumlah responden dalam penelitian ini terbatas pada 36 orang auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Jumlah responden yang relatif terbatas tersebut menyebabkan hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah lain yang memiliki karakteristik organisasi dan sumber daya yang berbeda.

Kedua, data penelitian diperoleh berdasarkan persepsi responden melalui penyebaran kuesioner. Penggunaan data persepsi berpotensi menimbulkan bias subjektivitas, seperti kecenderungan responden memberikan jawaban yang bersifat sosial-desirable atau tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Meskipun demikian, penggunaan kuesioner tetap dianggap relevan untuk menggali persepsi aparatur pengawas terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hasil pengawasan.

Ketiga, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kompetensi, akuntabilitas, dan independensi, sementara kualitas hasil pengawasan kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain integritas, budaya organisasi, pengalaman kerja, sistem pengendalian intern, serta dukungan pimpinan. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut berpotensi menjadi agenda penelitian selanjutnya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas hasil pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan independensi merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang memadai mampu menghasilkan hasil pengawasan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur pengawas menjadi salah satu kunci dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan internal.

Akuntabilitas juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional, kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, serta keterbukaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sangat menentukan kualitas hasil pengawasan yang dihasilkan. Aparatur pengawas yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi cenderung

bekerja secara lebih cermat dan dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap independen auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugas pengawasan sangat penting untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas hasil pengawasan. Independensi memungkinkan aparatur pengawas untuk memberikan penilaian secara jujur dan bebas dari tekanan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2019). Auditing & Assurance Services Pendekatan Terintegrasi. Dalam *Pearson Education Limited*.
- Ariningsih, P. S., & Mertha, I. M. (2017). Pengaruh Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, Risiko Audit, dan Gender pada Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1545–1574.
- Badjuri, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Sektor Publik*. 978–979.
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2(1), 1–211.
- Christiani, Y. N., Rosari, R., & Reinati, C. J. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Dilingkungan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Inspektorat Kota Kupang). *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 124–134. <https://doi.org/10.33366/ref.v10i1.3366>
- Hari, B. L., Rasuli, M., & Darlis, E. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja, Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah dan Reward Sebagai Variabel Moderating. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.
- Idawati, W., & Halim, S. (2016). PENGARUH INTEGRITAS DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik di Provinsi DKI Jakarta Dan Terdaftar di IAPI). *Jurnal Stei Ekonomi*, 25(01), 74–84.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Universitas Diponegoro.
- Juniarti, I., Yuliansyah, & Satriawan, B. (2023). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Pemoderasi di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau*. 17(2), 283–294.
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*.
- Mariyanto, B. F. (2017). PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

- Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 761–779.
- Nabilah, N., & Canalldhy, R. S. (2019). Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 3(1), 22–26. <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i1.665>
- Neldawati, R., Asrini, A., Suherman, & Amali, M. (2022). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, Akuntabilitas dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit di Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1231. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2409>
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- Paramita, R., Rizal, N., & Sulistyan, R. (2021a). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Paramita, R., Rizal, N., & Sulistyan, R. (2021b). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. (2021a). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*. 1–93.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. (2021b). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*. 1–93.
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor. (2016a). *Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023*. 1–23.
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor. (2016b). *Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023*. 1–23.
- Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko. (2018). Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, (1796).
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat*. (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. (2021a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah*. (1270), 291.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

- Urusan Pemerintahan Daerah. (2021b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah*. (1270), 291.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, 108.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 276.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 276.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Republik Indonesia*, (2504), 1–9.
- Pratiwi, K. A., & Astika, I. B. P. (2018). *Auditor Pada Kualitas Audit Dengan Due Professional Care Sebagai Variabel Intervening Di Kantor Akuntan Publik*. 779–794.
- Purwanda, E., & Harahap, E. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung). *Star*, 12(2), 27. <https://doi.org/10.55916/jsar.v12i2.72>
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Sutopo, Ed.; Kedua). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Sutopo, Ed.; Kedua). Alfabeta.
- Wiratama, W. J., & Ketut, B. (2015). Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10, 91–106.
- Yaumi, S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan). *Jurnal Ekbis*, 22(1), 88. <https://doi.org/10.30736/je.v22i1.699>